

## **PENETAPAN SOP PEMUTAKHIRAN DPB DI LINGKUNGAN KPU KAB. SUMBA TIMUR**

**2022**

**Kpt 51 TAHUN 2022 : 8 HLM**

**Keputusan Kpu Kabupaten Sumba Timur Nomor 51 Tahun 2022 Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.**

**ABSTRAK :** - berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020, PKPU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 6 Tahun 2021, Peraturan Menpan RB No. 35 Tahun 2012, Keputusan KPU No. 81 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan SOP Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

### **Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2022.
- Lampiran 4 Halaman